

## **Analisis Tantangan dan prospek Masa Depan Jabatan Notaris di Indonesia dalam Era Digitalisasi dan Perkembangan Ekonomi**

**Nurhalisa<sup>1</sup>, Siti Nur Annisa<sup>2</sup>, Muhammad Haris<sup>3</sup>**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia  
nurhlisaa123@gmail.com · stnurannisa90@gmail.com, Muhammadharis@uin-antasari.ac.id

<b>Informasi Artikel</b>	<b>Abstract</b>
E-ISSN : 3026-6874, Vol: 2 No: 1 Januari 2024 Halaman :205-212	The purpose of this research is to find out how to handle the challenges experienced by notaries and provide a comprehensive view of the various aspects that affect the future of the office of notary in the midst of digital changes and economic dynamics in Indonesia. This research uses a qualitative analysis method, arranged systematically according to the problem and adjusted to the applicable regulations so that it is easy to draw conclusions as an answer to the results of this problem. Notaries can utilize these technological advances to simplify the process of registering property that was previously time-consuming and manual. Therefore, facing the era of digitalization and economic development in Indonesia, notaries must take advantage of technological advances in order to carry out their duties more effectively.
<b>Keywords:</b> <i>Notary, digitalization, Economy</i>	

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penanganan tantangan yang dialami notaris dan memberikan pandangan komprehensif terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi masa depan jabatan notaris di tengah perubahan digital dan dinamika ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, disusun secara sistematis sesuai permasalahan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku agar mudah diambil kesimpulan sebagai jawaban atas hasil permasalahan ini. Notaris dapat memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk mempermudah proses pendaftaran properti yang sebelumnya memakan waktu dan manual. Oleh karena itu, menghadapi era digitalisasi dan perkembangan perekonomian di Indonesia, notaris harus memanfaatkan kemajuan teknologi agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

**Kata kunci:** Notaris, digitalisasi, Ekonomi

### **PENDAHULUAN**

Globalisasi merupakan era yang harus dialami sesuai dengan kehidupan setiap orang. Era ini kita tidak bisa menghindarinya, karena jika kita menghindarinya maka kita akan terbelakang dari waktu. Tentu saja globalisasi mempunyai manfaat yang baik dalam berbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya adalah membuka peluang dan tantangan. Globalisasi harus diperhatikan dan dipahami sebagai suatu proses alam yang tidak terpisahkan jika peradaban manusia ingin maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Mengingat perkembangan tersebut memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat, maka pemerintah berharap melalui pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan Transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), pertumbuhan teknologi akan terjamin menaikkan kemampuan dan keberhasilan pelayanan umum.

Kemajuan teknologi ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, hubungan pribadi dan berbagai macam aktivitas, termasuk bidang kenotariatan. Salah satu Contoh perkembangan teknologi informasi saat ini adalah di bidang perdagangan dan jasa yang sekarang tidak lagi mengikuti pola tradisional, namun menggunakan teknologi informasi seperti internet untuk memasarkannya serta menegakkan kontrak antar pihak, termasuk bidang kenotariatan sehingga mengalami perubahan ekonomi yang sangat pesat. Notaris adalah pegawai negeri sipil yang berwenang menandatangani akta otentik dan pejabat lain yang berwenang, karena itu sebagai Notaris berbadan publik harus bertanggung

jawab menyediakan layanan publik tidak boleh tertinggal dalam menghadapi kelanjutan yang berlaku. Mengingat teknologi informasi dapat mempengaruhi perilaku dan mengendalikan berbagai kebutuhan dan aktivitas manusia, maka notaris khususnya harus bersiap sesuai dengan perkembangan saat ini. Demikian pula peran notaris memerlukan pengetahuan teknologi informasi untuk mengelola produk hukum seperti pendaftaran tanah, validasi akta dan lainnya berbasis sistem elektronik ialah sekumpulan perangkat dan mekanisme elektronik yang menjalankan suatu fungsi. Persiapan, pengumpulan, pemrosesan, analisis, penyimpanan, tampilan, Publikasi, dan transmisi informasi elektronik, proses ini masih belum murni karena pemerintah tidak mengatur secara tegas dalam pendaftaran secara elektronik (Qisthi Fauziyyah Sugianto, Widhi Handoko, 2019)

Perkembangan telekomunikasi memberikan peluang yang sangat luas sehingga memungkinkan terjalinnya hubungan sosial dengan cepat dan mudah, seolah-olah tidak jauh dari situ. Di sisi lain, Notaris sebagai pegawai negeri sipil yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat harus merespon secara tepat kemajuan era teknologi informasi ini. keberadaan dunia online atau yang sering disebut dengan *cyberspace*, mudah tersedia secara daring, membuat batas-batas ukuran spasial hampir tidak terlihat. Perkembangan teknologi ini juga berdampak pada industri notaris, dimana lahirlah ide *Cyber Notary*. Di era modernisasi, seluruh pelaku ekonomi dan notaris harus proaktif menyikapi pesatnya perubahan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan tugasnya sesuai sama ketentuan kegiatan profesional Notaris yang memerlukan bantuan yang makin cepat, sederhana serta tidak sulit. Semua itu merupakan bentuk inovasi sistem digital yang bertujuan untuk memfasilitasi penyediaan informasi dan komunikasi sebagai penyajian publik terbaik seiring perkembangan bentuk elektronik (Nanda Dwi Rizkia & Hardi Fardiansyah, 2022)

Di dalam Notaris terdapat *Cyber Notary*, artinya mengacu pada konsep Notaris yang menciptakan layanan yang dapat diandalkan di Internet dan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam mengelola bisnisnya. Misalnya saja penandatanganan dokumen secara elektronik yang tujuannya mempermudah anggota yang berada jauh sehingga jarak tidak menjadi masalah. Sejak tahun 1995 *Cyber Notary* telah ada tetapi belum ada undang-undang yang melarang hal tersebut. Namun setelah berlakunya UU ITE, pembahasan mengenai *Cyber Notary* mulai hidup kembali. *Cyber notary* dapat mengatur atau mempercepat fungsi dan wewenang Notaris dalam melaksanakan secara fisik suatu akta, perjanjian yang diwajibkan oleh undang-undang, atas segala sesuatu yang ingin diungkapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan fisik tersebut (Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andrijani, 2016).

Teknologi terus berkembang di sela-sela aktivitas manusia. Sehingga tidak ada pilihan selain mengelola teknologi tersebut dengan baik agar mendapatkan fungsi yang maksimal tetapi sebagian orang tidak menyadari bahwa informasi pribadinya dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. TI selain bermanfaat pada hakikatnya, juga mempengaruhi hasil berbagai permasalahan dalam kerangka hukum (Kalkhove dkk. , 2023) Pada tahun 2022, kebocoran data kembali terjadi. Kali ini soal menyaring data 26 juta konsumen Indihome dan di jual belikan di forum hacker. Informasi tersebut meliputi informasi pencarian, kata kunci, alamat email, nama, jenis kelamin dan NIK klien. Dalam hal aliran data ini tidak menutup kesempatan hal yang dapat terjadi terhadap seorang notaris berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh notaris di era digital ini, yaitu dalam pengamanan penyimpanan data para pihak dari gangguan digital seperti infeksi virus komputer, pencurian data, perubahan data dan penyalahgunaan tanda tangan elektronik. Berdasarkan UU ITE, Pasal 26 (1) mengatakan sebagai berikut: "Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, informasi tentang data pribadi seseorang dalam bentuk elektronik harus digunakan dengan persetujuan orang yang bersangkutan." Bagian Penjelasan Pasal 26 ini menjelaskan apa artinya melindungi data pribadi saat menggunakan teknologi informasi. Data pribadi digambarkan sebagai bagian dari hak privasi yang berarti hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala bentuk pelecehan, hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa pengawasan dan hak untuk diawasi akses terhadap informasi seseorang (Kalkhove dkk. , 2023)

Terkait dengan pesatnya perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi, jabatan notaris di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan. Era digitalisasi telah memberikan dampak besar terhadap cara notaris menjalankan tugasnya. Tantangan utama yang dihadapi notaris adalah adaptasi

terhadap perubahan teknologi. Proses manual yang sebelumnya menjadi ciri khas pekerjaan notaris kini harus bertransformasi menjadi proses digital yang efisien. Keamanan data dan privasi juga menjadi perhatian dalam era ini. Namun, bersamaan dengan tantangan tersebut, terdapat prospek yang menjanjikan. Penerapan teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional notaris, memungkinkan layanan yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, aksesibilitas informasi yang lebih baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris. Dalam menghadapi perubahan ekonomi yang dinamis, notaris juga dihadapkan pada tugas memahami dan mengakomodasi perkembangan hukum dan ekonomi yang terus berubah. Keahlian notaris dalam memberikan nasihat hukum yang relevan dengan perkembangan ekonomi akan menjadi kunci keberhasilan.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah *Social-Legal*, yaitu upaya untuk mendalami suatu permasalahan dalam kajian norma atau doktrin hukum, secara keseluruhan dengan konteks norma dan pelaksanaannya. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, artinya memberikan data seakurat mungkin tentang kondisi atau gejala lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumen yang akan menghasilkan data sekunder yang diperoleh dari peraturan hukum dan penelitian dokumen terkait. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, disusun secara sistematis sesuai permasalahan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku agar mudah diambil kesimpulan sebagai jawaban atas hasil permasalahan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran dan fungsi Jabatan Notaris di Indonesia

Menurut sistem hukum, terdapat dua aliran notaris di dunia yaitu Notaris Latin dan Notaris Anglo-Saxon. Notaris Latin pada dasarnya adalah pejabat hukum adat yang profesional, seperti pengacara yang juga menyiapkan akta atas nama para pihak untuk menentukan bahwa dokumen mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan notaris ini diadopsi oleh negara-negara yang menganut *system civil law*. Sementara itu, Notaris Anglo-Saxon bukanlah pejabat hukum profesional tetapi dipilih dari antara anggota asosiasi orang-orang yang berketerampilan integritas tinggi dan etika serta notaris ini menganut *system common law*. (Muhammad Ricky Ilham Chalid, 2022)

Di Indonesia berlaku aliran notaris Latin yang memberikan nasihat hukum kepada para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, adat dan moral yang berlaku. Menurut pasal 1 angka 1 UUJN, notaris adalah pegawai negeri berwenang menandatangani akta otentik dan memiliki wewenang lain yang ditentukan dalam pasal undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lain. Peranan Notaris adalah ketika terjadi suatu perjanjian antara para pihak yang perjanjiannya memerlukan dibuatnya suatu akta, sehingga harus menghadap kehadiran Notaris. Dalam pelaksanaan suatu akta dimulai dari mengkonstantir, mengkualifisir, dan mengkonstituir suatu peristiwa. Konstantir maksudnya melihat, mengakui atau menegaskan bahwa peristiwa/tindakan yang disampaikan telah terjadi, dengan melibatkan sarana notaris untuk mencatat segala sesuatu yang menjadi wasiat atau keterangan dari penyampai. Kualifisir merupakan kelanjutan dari proses konstantir, yaitu penilaian terhadap kejadian mana yang dianggap benar-benar terjadi, hubungan hukum apa yang termasuk di dalamnya. Konstitutif merupakan lanjutan kualifisir yaitu penetapan undang-undang, yang kemudian diungkapkan dengan fakta-fakta tertentu, terutama yang melibatkan Notaris dalam penerapannya dalam suatu undang-undang (Muhammad Ricky Ilham Chalid, 2022)

Dari sejarahnya, Notaris ialah pejabat yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mengarahkan dan mengerjakan tugas dan kewajiban diberikan oleh negara agar melayani masyarakat guna mencapai dan menciptakan kejelasan hukum perdata sebagai pejabat yang melakukan pembuatan akta otentik. Akta otentik bagaimana dimaksud dalam pasal 1868 KUHPperdata adalah akta yang dibikin menurut cara yang ditentukan undang-undang atau di hadapan pejabat yang berwenang di tempat pembuatan akta itu (Akbar & Yazid, 2021)

Tugas notaris adalah memberikan bukti-bukti yang di perlukan para pihak dalam akta ketika melakukan perbuatan hukum tertentu, serta bukti-bukti yang ditujukan dalam bidang hukum perdata. Apabila notaris membuat suatu akta, maka harus berdasarkan permintaan para pihak agar notaris dapat menerbitkan atau menyiapkan akta tersebut. Pengolahan suatu akta oleh Notaris harus didasarkan pada bukti-bukti atau keterangan yang diterima Notaris dari para pihak, yang kemudian dijelaskan atau disampaikan kepada Notaris. Kemudian notaris membuat akta tersebut secara fisik, formal dan material (Yulia, 2019) Notaris bekerja pada platform teknologi yang menyediakan layanan notaris elektronik, membantu notaris dalam pekerjaannya dan mengatur komunikasi antara notaris dan pihak yang bertransaksi melalui siklus informasi data. Demikian pula tugas seorang Notaris harus cepat dan hati-hati dalam memenuhi kemauan klien dengan segala akibat dan tanggung jawab yang timbul karenanya. Peran Notaris sangat diperlukan untuk dapat ikut dalam pembangunan perekonomian karena dalam transaksi elektronik sangat besar kemungkinan Notaris akan melakukan intervensi terhadap transaksi komersial apabila Anggota yang dinotariskan masih menggunakan cara konvensional (Muhammad Ricky Ilham Chalid, 2022)

Dalam melaksanakan kewenangannya, Notaris harus mengedepankan asas penatausahaan yang baik, karena akta-akta hukum yang diterbitkan oleh Notaris harus mempunyai beban pembuktian hukum dan harus diterima sebagai alat bukti yang sah. Notaris yang memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan teknologi dan sistem informasi dikenal dengan istilah notaris modern. Undang-undang harus mampu beradaptasi dengan perkembangan dan kemajuan zamannya, oleh karena itu pemerintah Indonesia pun merencanakan penggunaan dan pengaturan konsep *cyber notaris* yang diatur secara rinci di Indonesia dengan mengingat kenyamanan dan efisiensi kerja notaris. Tugas dan peran Notaris dengan menggunakan konsep *cyber notary* sangatlah penting agar pelayanan Notaris lebih optimal dan fleksibel (Sugiarti, 2022) Untuk menjadi Notaris, harus berusia minimal 27 tahun, memiliki gelar Sarjana Hukum, dan memiliki gelar Magister Ilmu Kenotariatan. Setelah memperoleh gelar Magister Ilmu Kenotariatan, wajib menyelesaikan program magang atau bekerja sebagai Notaris minimal 2 tahun berturut-turut pada kantor Notaris yang diusulkan oleh Organisasi Notaris. Setelah mendapat surat keterangan praktek notaris dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Anda masih harus menunggu karena belum mendapat pekerjaan dan sering kali harus ke perusahaan praktek notaris. Pada posisi ini, Anda masih berstatus calon Notaris. (*Profesi Notaris (PPAT)*, 2023)

## 2. Tantangan dan Prospek Masa Depan Jabatan Notaris di era digitalisasi dan perkembangan ekonomi Indonesia

Lahirnya teknologi menyebabkan terjadinya konvergensi (integrasi) kemajuan teknologi dan komunikasi, media dan informasi (telematika). Awalnya semua teknologi tersebut terkesan bekerja secara terisolasi satu sama lain (linier), namun saat ini semakin menyatu (konvergensi). Bentuk dari konvergensi telematika ditandai dengan munculnya produk-produk teknologi baru yang memadukan karakteristik sistem informasi dan komunikasi yang berbasis pada satu kesatuan jaringan sistem elektronik dan bersifat lokal, regional, dan global (Syamsir dkk. , 2019) Fakta di lapangan, jika sistem elektronik tidak diterapkan maka pelayanannya memakan waktu lama dan berbelit-belit. Sertifikat kertas dan manual dinilai tidak efisien dan efektif. Oleh karena itu, keberadaan sistem elektronik diharapkan dapat mempermudah proses pendaftaran properti dengan teknologi yang mengacu prinsip kepastian hukum, kepentingan, akal sehat, itikad baik, dan kebebasan memilih (Prasetyawati & Prananingtyas, 2022)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan permasalahan yang dihadapi di era globalisasi saat ini. Selain membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan handal, juga memerlukan keterampilan khusus. Dalam profesi hukum seperti, Notaris harus mampu menaikkan layanan public melalui pemanfaatan teknologi informasi yang ada. Notaris dapat memperluas ilmu pengetahuannya, berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah, berkomunikasi, berkreasi dan mempunyai kemampuan bekerjasama (Liliana Tedjosaputro, t. t.)

Berdasarkan hal tersebut di atas, prospek hukum diperkenalkannya *cyber notaris* di masa depan dapat digunakan sebagai sarana untuk mendukung operasional notaris. Perbuatan yang dapat dilaksanakan adalah suatu perbuatan yang dapat dilakukan melalui sistem konvensional, walaupun sekarang ini sistem komputer pribadi atau bahkan sistem jaringan online sudah ada dihadapan notaris,

yang dapat dilakukan notaris dan pihak bersangkutan dengan autentik bukti tertulis mengenai keadaan, dan kejadian tindakan (Syamsir dkk. , 2019) Pekerjaan ini memberikan jasa kepada masyarakat untuk mencapai keamanan hukum. Selain itu dengan adanya era globalisasi, proses perkembangan semakin pesat sehingga jasa notaris kini menjadi salah satu kebutuhan hukum Masyarakat yang dalam hal ini akan membantu Pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Pengembangan program pelatihan notaris merupakan suatu kebutuhan bagi pengembangan pendidikan nasional agar lulusannya dapat memiliki sejumlah keterampilan, antara lain kemahiran memanfaatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan berpikir teoretis keterampilan lainnya. Mampu melaksanakan tugas profesi dengan efektif sesuai persyaratan ketenagakerjaan tertentu (Busyra Azher, t. t. )

*Cyber notaris* merupakan suatu bentuk perkembangan yang bersifat temporal dan progresif, yang memerlukan fleksibilitas dalam kaitannya dengan waktu dan tempat penandatanganan akta yang dibuat oleh notaris. Apalagi ketika wabah Covid-19 melanda seluruh dunia dan mengakibatkan seluruh aktivitas manusia untuk menerapkan pembatasan sosial dan hal tersebut bisa dilakukan dengan bekerja dari rumah untuk melindungi penyebaran virus. Artinya semua aktivitas dan pekerjaan yang memerlukan kehadiran dan kontak fisik harus dilakukan secara elektronik (Sugiarti, 2022)

Namun peraturan terkait jaringan notaris masih mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di sisi lain, masyarakat lebih mudah bertransaksi hanya dengan satu dokumen elektronik, para pihak dapat menyelesaikan transaksinya. Namun di sisi lain, keberadaan profesi notaris semakin terpinggirkan. Sebelum tersedianya dokumen elektronik, notaris dapat diminta untuk melakukan konsolidasi dokumen-dokumen sebelumnya. Namun setelah diakuinya dokumen elektronik, muncul kekhawatiran bahwa pembuatan dokumen elektronik tidak lagi memerlukan campur tangan notaris. Pelayanan publik di bidang notaris pada umumnya dilakukan dengan cara tradisional dan tidak menggunakan teknologi informasi sama sekali. Oleh karena itu, partisipasi teknologi informasi dalam sektor pelayanan publik juga dapat dimanfaatkan untuk menjamin keberlangsungan hukum dalam bentuk pelayanan notaris dengan menggunakan teknologi yang disebut juga dengan *cyber notary* beragamnya manfaat penggunaan *cyber notary* di Indonesia telah menimbulkan persetujuan dan penolakan masyarakat yang berbeda-beda (Bungdiana & Lukman, 2023). Istilah *cyber notary* selalu diidentikkan dengan layanan jarak jauh. Padahal tidak juga, karena prinsip operasionalnya tidak jauh berbeda dengan prinsip operasional notaris biasa, yang mana para pihak masih berada di hadapan notaris. Namun, para pihak langsung membaca rancangan dokumen tersebut di komputer mereka. Setelah terjadi kesepakatan, para pihak segera menandatangani akta elektronik tersebut di notaris. Oleh karena itu, tidak perlu mengecek terlebih dahulu ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata tentang notaris online. (Busyra Azher, t. t. )

Notaris harus lebih paham, jujur, dan seimbang dalam memberikan jasa kepada masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan dan pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan sehingga mereka paham dan tidak berbuat sesuatu yang melanggar hukum. Konflik norma muncul pada saat penerapan *cyber notary*, karena tidak adanya landasan hukum yang jelas. Selain standar yang bertentangan, terdapat permasalahan lain dalam penerapan *cyber notary* yang dinilai masih lemah. Khususnya terkait akses data privasi pengguna, karena data privasi bisa termasuk barang yang diperjualbelikan. Mirip dengan pelanggaran data, data dibeli dan dijual oleh individu yang tidak bermoral saat penjual mengajukan permintaan informasi pribadi yang mudah diakses dalam jumlah besar. Mengingat kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan data pengguna, khususnya dalam jual beli data pribadi pengguna, selama ini memiliki risiko yang tinggi, maka perlu dilakukan upaya dalam melindungi data pribadi sehingga pemilik data bisa merasakan rasa aman dan kepastian hukum. Apa saja yang bisa diatur dalam undang-undang tentang status notaris, apa saja yang mewajibkan adanya *cyber notaris*. Notaris berperan untuk melayani masyarakat karena pemerintah mengangkat notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dokumen hukum yang sah. Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris harus beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman. Notaris dalam melaksanakan tugasnya wajib menjaga rahasia segala sesuatu yang berkaitan dengan akta dan surat yang dibuatnya, yang tujuannya untuk melindungi kepentingan para pihak yang bersangkutan. Mengingat banyak ketentuan hukum yang masih belum memberikan kepastian dan keamanan hukum kepada pemilik data pribadi, maka peran penyimpanan data pribadi

dalam mengurangi kejahatan terkait data pribadi sangat besar (Kalkhove dkk. , 2023) Usaha Notaris untuk menjawab tantangan perlindungan informasi publik antara lain:

1. Dilarang mendistribusikan atau mempublikasikan tanpa izin penyampai dan saksi. Sebagai pejabat, Notaris mempunyai peranan dalam melaksanakan akta, melaksanakan dengan baik tugas, wewenang dan kewajibannya menurut UUJN, termasuk menjaga kerahasiaan akta-akta dan isinya. Notaris mempunyai peranan nyata dalam pelaksanaan kewajiban hukum melindungi data pribadi.
2. Dilarang memindahtangankan keterangan atau dokumen yang berkaitan dengan identitas pemohon kepada orang lain yang tidak berkepentingan dengan dokumen tersebut. Notaris diberi wewenang langsung oleh negara untuk menyimpan data pribadi orang-orang yang berkepentingan untuk meresmikan akta. Akibat dari pelanggaran kerahasiaan suatu akta dan isinya adalah ketentuan pasal 16 ayat 11 UUJN menyatakan bahwa Notaris yang melakukan pelanggaran dengan merahasiakan suatu akta dan isinya akan mendapat sanksi/hukuman berupa atas teguran tertulis, pemberhentian sementara atau terus-menerus dan akhirnya pemberhentian terhormat atau pemberhentian tidak adil.
3. Notaris harus berhati-hati dan teliti dalam menjalankan tugasnya serta memeriksa data pribadi para pihak. Informasi pribadi yang terkandung dalam dokumen tersebut harus diperiksa sangat cermat untuk membuktikan identitas para pihak dan saksi. Banyaknya kasus penjualan data pribadi beberapa orang memungkinkan seseorang untuk memakai informasi yang bukan miliknya, untuk membuat suatu akta atau melakukan perbuatan hukum lainnya.
4. Notaris memperoleh hak akses yang harus digunakannya tetapi tidak melanggar standar yang berlaku. Notaris dalam tugasnya, harus cermat juga teliti untuk mengetahui dan memeriksa data pribadi pihak-pihak yang ikut serta dalam pembuatan akta, yaitu pemohon dan saksi. Notaris juga berhak mendapat perlindungan terhadap kemungkinan tuntutan yang berkaitan dengan pemalsuan identitas seseorang yang hadir atau orang yang membuat akta untuk Notaris tertentu (Kalkhove dkk. , 2023)

Pemerintah sebagai lembaga eksekutif membentuk program legislatif nasional yang disebut DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mempunyai fungsi legislasif agar mampu merespon kemajuan dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang. Teknologi yang sekarang setidaknya melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 2 Tahun 2014, memenuhi ambiguitas standar dalam UU Siber Notaris, untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat juga termasuk melindungi para pihak dan notaris, misalnya dalam membuat akta, ikrar wakaf dan termasuk akta notaris dan secara khusus menyatakan bahwa informasi/dokumen yang disimpan secara elektronik atau gambar video, yang terekam dalam harddisk dengan CCTV digunakan sebagai alat bukti perbuatan hukum para pihak, notaris adalah petugas yang menyiapkan akta notaris dokumen dan juga digunakan untuk alat bukti di pengadilan. Oleh karena itu, video yang terekam di hardisk oleh CCTV dapat digunakan sebagai gambar video pada saat penandatanganan akad sebagai dokumen pengesahan perbuatan hukum dan akta notaris (Syamsir dkk. , 2019)

Karena notaris memiliki tugas sangat penting dalam menunjang perekonomian dan banyaknya jumlah total akta yang telah dibuat notaris. Hal ini akan membuat kepercayaan dari masyarakat menjadi meningkat. Tetapi dalam menjalankan fungsinya, seringkali notaris melakukan pelanggaran jabatan karena kurangnya pemahaman terhadap perkembangan teknologi serta peraturan hukum terkait fungsinya. Akta otentik mempunyai nilai sempurna. Maka, tidak dibutuhkan pembuktian atau ditambah dengan alat bukti lain, apabila seseorang atau suatu pihak berpendapat atau meyakini bahwa perbuatannya tidak sesuai. Maka yang bersangkutan harus membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuktian akta yang dinotariskan ini erat kaitannya dengan sifat publik dari akta tersebut (Dedy Nurhidayat, 2012). Akta otentik yang disahkan oleh notaris dengan jelas memuat hak juga kewajiban, menjamin adanya kepastian hukum, sekaligus berharap bisa terhindar dari perselisihan. Meskipun perselisihan ini tidak dapat dihindari, maka akta otentik memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan kasus dengan cepat dan murah.

Berdasarkan informasi kementerian hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia, bahwa akta otentik yang dibuat oleh notaris di seluruh pelosok Indonesia, dengan jumlah 17. 856 notaris yang semuanya tersebar di 514 kabupaten-kota, dengan rata-rata jumlah akta setiap tahunnya mencapai 5 juta. Juga birokrasi digital yang diterapkan secara besar-besaran dan komprehensif oleh kementerian atau organisasi di semua lokasi membuat proses bisnis menjadi lebih cepat, mudah, dan juga murah.

Oleh karenanya, diharapkan notaris dapat berkontribusi aktif dalam mendukung pemerintah guna memberikan pelayanan perizinan berusaha yang proaktif, pengarsipan elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) dan upaya penyusunan badan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk seluruhnya. Badan usaha mempunyai Nomor Induk Berusaha (BIN). Dan zaman ini tentunya akan mengubah aktivitas manusia di berbagai bidang, bukan cuman di bidang teknologi. Tetapi juga termasuk di bidang lain misalnya ekonomi, kemasyarakatan dan politik diantaranya (I Made Pria Dharsana, 2022).

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Notaris Indonesia mempunyai peranan dan fungsi yang penting dalam mempersiapkan akta-akta atas nama para pihak untuk menjamin bahwa akta-akta tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka juga memberikan nasihat hukum kepada para pihak dalam lingkup tidak melanggar hukum, adat istiadat, dan etika yang baik.

Jabatan Notaris di Indonesia menghadapi tantangan dan prospek masa depan akibat era digitalisasi dan perkembangan ekonomi. Lahirnya teknologi telah menyebabkan konvergensi kemajuan teknologi dan komunikasi. Dengan kemajuan tersebut, notaris sudah seharusnya menerapkan sistem elektronik dalam proses pendaftaran properti untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tantangan ini menuntut notaris untuk memanfaatkan teknologi dengan tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum.

Kedepannya, notaris agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk mempermudah proses pendaftaran properti yang sebelumnya memakan waktu lama dan manual. Oleh karena itu, Notaris dihadapkan pada prospek untuk memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjalankan tugasnya secara lebih efektif dalam menghadapi era digitalisasi dan perkembangan perekonomian di Indonesia.

## REFERENCES

- Akbar, M. , & Yazid, F. (2021). Kepastian Hukum Dalam Kemudahan Berusaha Di Era Revolusi Industri 4. 0 Terkait Dengan Profesi Notaris. *Law Jurnal*, 1(2), 100–108. <https://doi.org/10.46576/lj.v1i2.1132>
- Bungdiana, D. , & Lukman, A. (2023). Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216>
- Busyra Azher. (t. t. ). TANTANGAN PENDIDIKAN KENOTARIATAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4. 0. *Universitas Sumatera Utara*. <https://mkn.usu.ac.id/images/6.pdf>
- Dedy Nurhidayat. (2012). *Kajian Hukum Peran Dan Fungsi Notaris Sebagai Pihak Pengemban Kepercayaan Dalam Transaksi Elektronik:Perbandingan Antara Trusted Third Parties Dan Trusted Enrollment Agent*. Universitas Indonesia.
- I Made Pria Dharsana. (2022, Mei). PELUANG DAN TANTANGAN PROFESI NOTARIS PADA DI ERA DIGITAL (Bagian. 1). *Kabarnotaris. id*. <https://kabarnotariat.id/2022/05/05/peluang-dan-tantangan-profesi-notaris-pada-di-era-digital-bagian-1/>
- Kalkhove, B. A. , Rohani, S. , & Alhadiansyah. (2023). Upaya Notaris Dalam Menghadapi Tantangan Perlindungan Terhadap Data Penghadap Di Era Digital. *Tanjungpura Acta Borneo Journal*, 1(2), 90–111. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tabj/article/view/63728>
- Liliana Tedjosaputro. (t. t. ). TANTANGAN PRAKTEK KENOTARIATAN DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4. 0 CHALLENGES OF NOTARY PRACTICE IN FACING INDUSTRIAL REVOLUTION 4. 0 [Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang]. <https://mkn.usu.ac.id/images/19.pdf>
- Muhammad Ricky Ilham Chalid. (2022). HAMBATAN DAN PROSPEK HUKUM PENYELENGGARAAN JASA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA MEMASUKI ERA SOCIETY 5. 0. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1).

- Nanda Dwi Rizkia & Hardi Fardiansyah. (2022). Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2), 310–323. <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1097>
- Prasetyawati, B. I., & Prananingtyas, P. (2022). Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4. 0. *Notarius*, 15(1), 310–323. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043>
- Profesi Notaris (PPAT)*. (2023). <https://campus.quipper.com/careers/notaris>
- Qisthi Fauziyyah Sugianto, Widhi Handoko. (2019). Peluang dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital. *E-Journal UNDIP*, 12(No 2). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29004/16772>
- Sugiarti, I. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Dan Pemanfaatan Konsep Cyber Notary Di Indonesia. *Jurnal Officium Notarium*, 2(1), 13–20. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art2>
- Syamsir, Rahmi, E., & Yetniwati. (2019). *Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris*. 1(2), 132–147.
- Yulia, A. (2019). Profesi Notaris di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila. *Law and Justice*, 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8045>
- Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andrijani. (2016). Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. *Brawijaya Law Student Journal*. <https://media.neliti.com/media/publications/115310-ID-keabsahan-akta-notaris-yang-menggunakan.pdf>